



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 1190 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 819 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1186 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jepara; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jepara kepada setiap Pasangan Calon.

KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jepara; dan
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jepara kepada setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Gahli Prasetyo

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1190 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

| NO | JENIS            | JUMLAH                                                                    | SPESIFIKASI                                                                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Flyer            | 250.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara | a. bahan : kertas HVS<br>b. ukuran : 8,25 cm x 21 cm<br>c. cetak : berwarna, dua muka |
| 2. | Leaflet/ Pamflet | 250.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara | a. bahan : kertas HVS<br>b. ukuran : 21 cm x 29,7 cm<br>c. cetak : berwarna, dua muka |
| 3. | Poster           | 250.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara | a. bahan : kertas HVS<br>b. ukuran : 40 cm x 60 cm<br>c. cetak : berwarna, satu muka  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1190 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

| NO | JENIS       | VOLUME                                                                               | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Baliho      | 5 buah se-kabupaten untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara       | a. bahan : <i>flexy</i><br>b. ukuran : 3 meter x 5 meter<br>c. cetak : berwarna, satu muka<br>d. bentuk : portrait<br>e. finishing : kancing mata ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah sesuai kebutuhan. |
| 2. | Umbul-Umbul | 20 buah per kecamatan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara     | a. bahan : <i>flexy</i><br>b. ukuran : 0,8 meter x 3 meter<br>c. cetak : berwarna, satu muka<br>d. finishing : selongsong atas dan bawah                                                                  |
| 3. | Spanduk     | 2 buah per desa/kelurahan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara | a. bahan : <i>flexy</i><br>b. ukuran : 1 meter x 6 meter<br>c. cetak : berwarna, satu muka<br>d. finishing : selongsong kanan dan kiri                                                                    |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo